



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KETERANGAN PENGAWAS PEMILIHAN

Disampaikan Oleh:

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur & Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2020
Pada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Dengan Register Perkara Konstitusi
Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021**



SEKRETARIAT:

JL. Indra Giri No. 01, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu - Provinsi Bengkulu (38225)

Website: www.bengkulu.bawaslu.go.id ::: e-Mail: datin.bawasluprovbengkulu@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : <u>Bawaslu</u>
No. <u>78</u> .../PHP.GUB XIX.../2021.
Hari : <u>Selasa</u>
Tanggal : <u>2 / 2 / 21</u>
Jam : <u>14.00</u>

Bengkulu, 29 Januari 2021

Nomor : 024/Hk.08/K/01/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020

Kepada:
Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA PUSAT

A S L I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 159.78/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021, perihal "*Pemberitahuan Sidang*", terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Register Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 Senin tanggal 18 Januari 2021, antara:

PEMOHON : AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI,
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Terhadap:

TERMOHON : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI BENGKULU

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengwas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.1. dan angka 4.2. (lembar ke-6 permohonan) yang pada pokoknya menyatakan "*pada pelaksanaan Tahapan Penetapan*

Pasangan Calon oleh Termohon, Pemohon telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Kemudian, setelah adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu serta telah adanya Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Pemohon baru ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon⁷. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 4 September 2020, 5 September 2020, dan tertanggal 6 September 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Penyerahan Berkas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, diketahui terdapat 3 (tiga) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (Bapaslon) yang telah mendaftar serta menyerahkan berkas pencalonan kepada Termohon, yaitu masing-masing atas nama: **[Bukti PK – 1]**

- HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO;
- Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;
- AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI;

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 23 September 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh Termohon, diketahui berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 57/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah: **[Bukti PK – 2]**

- HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO;
- Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;

Sedangkan untuk Bakal Pasangan Calon atas nama AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, tidak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 24 September 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh Termohon, diketahui berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 58/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, terhadap masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu telah ditetapkan nomor urut sebagai berikut: **[Bukti PK - 3]**

- **Nomor Urut 1**, adalah Pasangan Calon atas nama: HELMI HASAN selaku Calon Gubernur dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO selaku Calon Wakil Gubernur;
- **Nomor Urut 2**, adalah Pasangan Calon atas nama: Dr. H. ROHIDIN MERSEYAH, M.M. selaku Calon Gubernur, dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. selaku Calon Wakil Gubernur.

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menangani serta menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) oleh Bapaslon atas nama AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI (Pemohon) terhadap KPU Provinsi Bengkulu (Termohon), sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Permohonan Nomor 0001/PS.PNM.ONL/17/IX/2020 **[Bukti PK - 4]**, dan pada hari yang bersamaan berkas permohonan yang bersangkutan telah pula diajukan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui kuasa hukumnya;
- Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, pada tanggal 29 September 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memverifikasi syarat formil dan materil terhadap berkas

permohonan tersebut, yang pada pokoknya terhadap berkas permohonan dimaksud dinyatakan "*Belum Lengkap*", serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 29 September 2020 **[Bukti PK - 5]**;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah kembali memverifikasi syarat formil dan materil berkas permohonan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya terhadap berkas permohonan tersebut dinyatakan "*telah memenuhi syarat formil dan materil*", serta permohonan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor: 001/PS.REG/17/X/2020, sebagaimana tertuang dalam "*Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan*" dan surat "*Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan*", tertanggal 5 Oktober 2020 **[Bukti PK - 6]**;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya "*Musyawarah Tertutup*" terhadap Pemohon dan Termohon, adapun hasil musyawarah tersebut pada pokoknya "*tidak mencapai kesepakatan*" penyelesaian sengketa pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 **[Bukti PK - 7]**;
- Bahwa oleh karena upaya Musyawarah Tertutup tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu melanjutkan pemeriksaan perkara sengketa dimaksud, ke agenda "*Musyawarah Terbuka*" terhadap Pemohon dan Termohon, yang tahapannya sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: penyampaian/pembacaan "*Permohonan Pemohon*" dan "*Jawaban Termohon*";
 2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: pemeriksaan Alat Bukti Surat;
 3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: pemeriksaan Saksi (Thurman Saud

Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum.) dan Ahli (Dr. Budiono, S.H., M.H.) yang diajukan Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: pemeriksaan Saksi (Fahrudin, S.H. dan Angky Galaty, S.H., M.H.) dan Ahli (Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.Hum. dan Dr. Ardilafiza, S.H., M.H.) yang diajukan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: Penyerahan Kesimpulan dari masing-masing pihak yaitu Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah membacakan Putusan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Registrasi Nomor 001/PS.REG/17/X/2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: **[Bukti PK – 8]**

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon;*
2. *Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;*
3. *Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;*
4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;*
5. *Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.*

- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 19 Oktober 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 oleh KPU Provinsi Bengkulu Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/PS.REG/17/X/2020 tersebut di atas, KPU Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi

Bengkulu Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, diketahui Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan Termohon adalah: **[Bukti PK – 9]**

- HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO;
- Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;
- AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI;

1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 20 Oktober 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020, diketahui berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si. Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. **[Bukti PK – 10]**

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.3. dan angka 4.4. (lembar ke-7 permohonan) yang pada pokoknya menyatakan “*terdapat dugaan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Petahana yang dalam hal ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2, yang telah menggunakan APBN dan dana penanganan Covid 19 untuk sarana kampanye, serta adanya dugaan pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang terjadi secara massif se-Provinsi Bengkulu*”. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Petahana terkait penggunaan APBN dan dana penanganan Covid 19, dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan sebagai upaya tindakan pencegahan (*preventif*), Bawaslu Provinsi Bengkulu telah membuat beberapa surat himbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk “*tidak mempolitisir bantuan sosial atau menggunakan anggaran Covid-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah*”, sebagai berikut: **[Bukti PK – 11]**
- Surat Nomor: 23/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
 - Surat Nomor: 24/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, yang ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;
 - Surat Nomor: 25/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan serta penindakan dugaan pelanggaran pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon pada Angka 4.3 maupun Angka 4.4, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:
- 2.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan yang bersumber dari laporan masyarakat, yaitu NOVRIANSYAH sebagai Pelapor, dan NIRAN sebagai Terlapor, yang akan diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa Pelapor telah membuat laporan di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 November 2020, terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor-NIRAN, dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: “*pada hari Senin, tanggal 16 Noveber 2020, sekira pukul 13.00 WIB di sekitar jalan di depan Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan*

Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Terlapor NIRAN telah menerima beberapa barang yaitu: 1 (satu) buah tas bingkisan yang terdapat gambar diantaranya foto Gubernur Bengkulu (Rohidin Mersyah) dan Isteri, serta gambar logo Pemerintah Provinsi Bengkulu dan logo Tim Penggerak PKK, yang berisi 1 (satu) buah Jam Dinding bergambar logo Kementerian Pekerjaan Umum; 1 (satu) dus sabun mandi batangan merek NUVO yang di luar dus tertempel stiker Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.); 100 (seratus) lembar stiker bergambar Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.);

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, setelah Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan kajian awal terhadap penyampaian laporan dimaksud, yang hasilnya pada pokoknya menyatakan penyampaian laporan oleh Pelapor-NOVRIANSYAH telah memenuhi syarat formil dan materil, dan laporan diregister dengan Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 tertanggal 19 November 2020. Selain itu juga, oleh karena peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor-NOVRIANSYAH diduga merupakan pelanggaran pidana pemilihan, pada hari yang sama telah pula dilakukan Pembahasan I oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu yang terdiri dari masing-masing perwakilan unsur Bawaslu Provinsi Bengkulu, unsur Kepolisian Daerah Bengkulu, dan unsur Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang pada pokoknya kesimpulan dari pembahasan atas laporan dimaksud telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan tindak pidana pemilihan, karena peristiwa yang dilaporkan diduga terdapat unsur peristiwa/perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan, dan merekomendasikan laporan tersebut dilakukan

klarifikasi dan pendalaman, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor: 01/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020 tanggal 19 November 2020 **[Bukti PK – 12]**;

- Bahwa setelah Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu dari unsur Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan klarifikasi serta melakukan kajian, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 tertanggal 24 November 2020, serta unsur Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan penyelidikan atas Laporan Register Nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Bengkulu tertanggal 24 November 2020, pada tanggal yang bersamaan Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan II, yang hasil pembahasannya tersebut pada pokoknya berkesimpulan: *“Terhadap Laporan Register Nomor: 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 bukan merupakan tindak pidana pemilihan yang didukung 2 (dua) alat bukti, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan”*; dan terhadap laporan tersebut direkomendasikan untuk *“dihentikan”*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 03/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 **[Bukti PK – 13]**.

- 2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu, setelah melakukan supervisi serta meminta keterangan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.3 maupun angka 4.4, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan keterangan dari 9 (*Sembilan*) Bawaslu Kabupaten di Provinsi Bengkulu, yaitu Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu Kabupaten

Bengkulu Tengah, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Bawaslu Kabupaten Kaur, Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Bawaslu Kabupaten Lebong, Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Bawaslu Kabupaten Seluma, berdasarkan pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tidak terdapat permasalahan berkaitan dengan pembagian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih, baik secara parsial ataupun secara massif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 2 maupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu lainnya di masing-masing Bawaslu Kabupaten tersebut.

2.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Bengkulu dari hasil supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, didapatkan fakta yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Formulir Model A Bawaslu Kota Bengkulu tertanggal 9 November 2020 sebagai berikut: **[Bukti PK – 14]**

- bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan penelusuran atas informasi awal dari pemberitaan salah satu media massa elektronik/online www.bencoolentimes.com dengan judul berita 'Hey "Tukang" Sabun, Suara Kami Tak Bisa Ditukar dengan Sabun' yang diakses tanggal 1 November 2020, pada tanggal 2 November 2020 Bawaslu Kota Bengkulu melakukan rapat pleno atas pemberitaan tersebut yang hasilnya sepakat untuk dijadikan sebagai informasi awal, kemudian memberikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Singaran Pati dan Panwascam Selebar untuk melakukan penelusuran atas pemberitaan tersebut dengan surat instruksi Nomor 117/K.BE-10/PM.01.02/XI/2020 tanggal 2 November 2020;
- bahwa pada tanggal 4 November 2020 Panwascam Singaran Pati dan Panwascam Selebar menyerahkan laporan kepada

Bawaslu Kota Bengkulu atas hasil penelusuran yang dilakukan terkait pemberitaan media massa elektronik/*online* www.bencoolentimes.com dengan judul berita '*Hey "Tukang" Sabun, Suara Kami Tak Bisa Ditukar dengan Sabun*'. Dari hasil penelusuran Panwascam Selebar didapatkan fakta bahwa Andi Purnama salah satu narasumber pemberitaan bukanlah warga dari wilayah Kecamatan Selebar, sebagaimana isi dari pemberitaan tersebut. Sedangkan hasil penelusuran Panwascam Singaran Pati didapatkan kesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran;

- bahwa penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi ke kantor media massa elektronik/*online* www.bencoolentimes.com tanggal 5 November 2020. Kemudian tanggal 6 November 2020 meminta keterangan informasi awal kepada Benni Hidayat selaku Pimpinan media massa elektronik/*online* www.bencoolentimes.com dan tanggal 9 November meminta keterangan informasi awal kepada Anperta Midiboy selaku informan/narasumber dalam pemberitaan tersebut, hasil dari penelusuran didapatkan kesimpulan bahwa informan/narasumber tersebut bukanlah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung peristiwa seperti yang diberitakan, sehingga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak memiliki cukup alat bukti.

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada Angka 4.5., Angka 4.6. dan Angka 4.7. (lembar ke-7 permohonan) yang pada pokoknya menyatakan "*di Provinsi Bengkulu yang terjadi di lapangan jauh lebih parah dari yang dicatat Bawaslu. Kecurangan Pilkada dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Di awal Pilkada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik "dikunci" dengan statemen lebih dari 90 persen (data rekap menunjukkan partisipasi hampir 86 persen)*". Faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh Provinsi Bengkulu mulai dari malam hari menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya. Bahkan Kota Bengkulu yang paling dekat dengan pusat informasi dan

infrastruktur jauh lebih memadai dibanding kabupaten lain, partisipasi politik hanya mencapai 54 persen. Hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada kebenaran". Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Data Rekapitulasi Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, hingga permohonan *a quo* diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, akan disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Data Rekapitulasi Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

BAWASLU PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN			
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRASI	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN
PROVINSI BENGKULU	2	0	0	6	0	0	0	2
KOTA BENGKULU	33	1	3	0	32	2	0	2
BENGKULU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0
BENGKULU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0
KAUR	2	0	0	0	0	0	0	2
KEPAHIANG	0	0	0	1	0	0	0	0
LEBONG	1	0	1	0	0	0	0	2
MUKOMUKO	0	0	0	0	0	0	0	0
REJANG LEBONG	0	0	0	0	0	0	0	0
SELUMA	0	0	0	0	0	0	0	0
BENGKULU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA KESELURUHAN	38	1	4	7	32	2	0	8

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat total 50 (*lima puluh*) temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, yang terdiri atas: 11 (*sebelas*) kasus yang bersumber dari Laporan, dan 39 (*tiga puluh sembilan*) kasus bersumber dari Temuan.

Bahwa dari 11 (*sebelas*) kasus dugaan pelanggaran yang ditangani dan ditindaklanjuti yang bersumber dari Laporan tersebut, hasil penanganannya terdapat 4 (*empat*) kasus yang merupakan pelanggaran pemilihan, sedangkan 7 (*tujuh*) kasus dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan. Bahwa dari 39 (*tiga puluh sembilan*) kasus yang bersumber dari Temuan tersebut, hasil penanganannya dinyatakan 38 (*tiga puluh delapan*) kasus merupakan pelanggaran pemilihan, dan 1 (*satu*) kasus bukan pelanggaran pemilihan.

Bahwa dari sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani tersebut di atas, baik bersumber dari Laporan maupun Temuan seluruhnya berjumlah 42 (*empat puluh dua*) kasus, yang terdiri dari:

- Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) kasus, dengan trend untuk semua pelanggaran tersebut adalah “Paslon membuat dan menyebarkan APK/bahan kampanye tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Dugaan pelanggaran Kode Etik, sebanyak 2 (*dua*) kasus, trend untuk kedua pelanggaran tersebut adalah “Panwascam melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu”;
- Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya/Hukum Lain, sebanyak 8 (*delapan*) kasus, yang trend semua pelanggaran tersebut berkaitan dengan Netralitas ASN.

3.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya “*pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)*”, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020), yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Selain itu juga, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa laporan pelanggaran disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Bawaslu Provinsi, sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Bahwa sejak pelaksanaan tahapan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur, hingga pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara, Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak pernah menerima ataupun menangani laporan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil supervisi serta analisa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap data Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS se-Provinsi Bengkulu pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, terkait data Saksi Pasangan Calon Tingkat TPS yang hadir di TPS dan mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 4.341 (*empat ribu tiga ratus empat puluh satu*) TPS se-Provinsi Bengkulu, diketahui dari masing-masing Pasangan Calon telah menghadirkan saksi-saksi di TPS secara keseluruhan yaitu:

Tabel 3.4. Rekapitulasi Kehadiran Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di TPS se-Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Jumlah Saksi Tingkat TPS		
	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
Kota Bengkulu	782	782	719
Seluma	443	426	232
Mukomuko	365	359	206
Lebong	222	221	221
Kepahiang	332	334	225

Bengkulu Tengah	247	246	150
Kaur	310	296	193
Bengkulu Utara	573	605	454
Bengkulu Selatan	387	389	356
Rejang Lebong	571	541	372
Total	4.232	4.199	3.128

Bahwa berdasarkan data tabel di atas, diketahui dari jumlah keseluruhan TPS se-Provinsi Bengkulu sebanyak 4.341 (*empat ribu tiga ratus empat puluh satu*) TPS, masing-masing Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 telah menghadirkan Saksi di tingkat TPS se-Provinsi Bengkulu, yang secara kelurahan masing-masing berjumlah:

- [1] Paslon Nomor Urut 1 menghadirkan sebanyak 4.232 (*empat ribu dua ratus tiga puluh dua*) orang Saksi;
- [2] Paslon Nomor Urut 2 menghadirkan sebanyak 4.199 (*empat ribu seratus sembilan puluh sembilan*) orang Saksi;
- [3] Paslon Nomor Urut 3 menghadirkan sebanyak 3.128 (*tiga ribu seratus dua puluh delapan*) orang Saksi.

3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di seluruh Provinsi Bengkulu, terhadap pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa benar kondisi cuaca sebagian wilayah di Provinsi Bengkulu dalam kondisi hujan selama tahapan tersebut berlangsung. Akan tetapi terhadap kondisi cuaca hujan tersebut, tidak terdapat dan ditemukannya keberatan atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh masing-masing saksi terkait kondisi cuaca hujan yang dapat menghambat ataupun menghalangi Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya di masing-masing TPS. Bahkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS, juga tidak ditemukan adanya rekomendasi penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dikarenakan kondisi cuaca ekstrim sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan KPU Provinsi Bengkulu, dapat diterangkan terkait prosentase jumlah pengguna hak pilih berdasarkan

Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK, diketahui prosentase jumlah pengguna hak pilih dibandingkan jumlah data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pemilih (DPT, DPPH, dan DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT, DPPH, dan DPTb)	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih
Kota Bengkulu	248.145	153.320	61,79%
Kab. Bengkulu Tengah	83.528	60.903	72,91%
Kab. Kepahiang	109.657	88.611	80,81%
Kab. Rejang Lebong	196.504	150.955	76,82%
Kab. Lebong	76.409	68.502	89,65%
Kab. Bengkulu Utara	203.340	156.307	76,87%
Kab. Mukomuko	126.015	99.544	78,99%
Kab. Seluma	138.782	121.283	87,39%
Kab. Bengkulu Selatan	118.819	101.630	85,53%
Kab. Kaur	90.167	79.248	87,89%
Provinsi Bengkulu	1.391.366	1.080.303	77,64%

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah sebesar **77,64%** (*Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Empat Persen*). **[Bukti PK - 15]**

- 3.6. Bahwa setelah Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan supervisi serta meminta keterangan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terhadap pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara hingga tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tidak ditemukan adanya keberatan ataupun catatan kejadian khusus terkait partisipasi pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.8. (lembar ke-7) dan angka 4.9. (lembar ke-8) yang pada pokoknya menyatakan “*adanya perbedaan signifikan terhadap jumlah pengguna hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan beberapa daerah kabupaten yang melaksanakan Pemilihanan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur, karena menurut Pemohon jumlah tersebut seharusnya sama. Selain itu juga, terdapat perubahan data jumlah pengguna hak pilih pada Sirekap KPU sebelum rapat pleno dengan setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi*”. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh delapan Bawaslu Kabupaten, sebagai berikut:

4.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: “*adanya perbedaan signifikan terhadap jumlah pengguna hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan beberapa daerah kabupaten yang juga melaksanakan Pemilihanan Bupati dan Wakil Bupati*”, berdasarkan keterangan yang diperoleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dari delapan Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di masing-masing kabupaten, akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Bawaslu Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Seluma hingga jajaran *ad hoc* di tingkat Pengawas TPS se-Kabupaten Seluma, telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020, selama Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdapat Pemilih Pindahan (DPPH) dari kabupaten/kota di luar Kabupaten Seluma dalam satu Provinsi di beberapa kecamatan;

- Bahwa dari hasil pengawasan dan pengamatan data statistik berdasarkan C salinan yang didapatkan dari Pengawas TPS, terdapat selisih 7 (tujuh) suara antara pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma, yang terbagi di beberapa kecamatan dari total Pengguna Hak Pilih di DPPH yang terdapat 83 (delapan puluh tiga) pengguna hak pilih DPPH untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 90 (sembilan puluh) pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun rincian perbedaan tersebut terjadi di Kecamatan Semidang Alas Selisih 1 (Satu) Suara, Kecamatan Ulu Talo Selisih 1 (Satu) Suara, Kecamatan Seluma Timur Selisih 1 (Satu) Suara, Kecamatan Seluma Utara Selisih 2 (Dua) Suara, Kecamatan Ilir Talo Selisih 1 (Satu) Suara dan Kecamatan Seluma Selatan Selisih 1 (Satu) Suara.
- Bahwa terkait hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seluma dan jajaran Pengawas adhoc di Kabupaten Seluma tidak menemukan Dugaan Pelanggaran, serta tidak ada Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Seluma berkaitan dengan hal tersebut.
- Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Seluma tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap perbedaan pengguna hak pilih pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma sebagaimana termuat dalam LHP Bawaslu Kabupaten Seluma tertanggal 15 Desember 2020. **[Bukti PK - 16]**

4.1.2. Bawaslu Kabupaten Lebong

- Bahwa dari hasil analisa Bawaslu Kabupaten Lebong berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terjadi perbedaan pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lebong disebabkan oleh adanya Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lebong.

- Bahwa perbedaan pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong tersebut, yaitu terdapat 40 orang yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dengan rincian 17 pemilih laki-laki dan 23 pemilih perempuan, sedangkan Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) tersebut yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 37 orang dengan rincian 17 pemilih laki-laki dan 20 pemilih perempuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Lebong yang tertuang di dalam Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS se-Kabupaten Lebong. Adapun pengguna hak pilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya tersebut tersebar di 19 (*sembilan belas*) TPS dari 18 (*delapan belas*) desa dan di 8 (*delapan*) kecamatan.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Desember 2020, dari hasil pengawasan tersebut terdapat 39 (*tiga puluh sembilan*) orang pengguna hak pilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan rincian 19 (*sembilan belas*) pemilih laki-laki dan 20 (*dua puluh*) pemilih perempuan, serta pengguna hak pilih yang terdaftar tersebut semuanya menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang tertuang di dalam Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lebong sebagai lampiran LHP Bawaslu Kabupaten Lebong saat melakukan pengawasan tahapan tersebut. **[Bukti PK - 17]**

4.1.3. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong beserta jajaran Panwas *ad hoc* di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong, terhadap

pelaksanaan Tahapan Pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dan di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat selisih jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilih di beberapa TPS yang tersebar di 5 (*lima*) kecamatan dengan total selisih pengguna hak pilih sebesar 198 (*seratus sembilan puluh delapan*) orang lebih banyak pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dengan total pengguna hak pilih sebanyak 150.955 (*seratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima*) orang, dan pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar total 150.757 (*seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh*) orang. **[Bukti PK – 18]**.

- Bahwa penjelasan terkait selisih jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong setelah dilakukan penelusuran, terdapat fakta jumlah pengguna DPT tersebut berada di Kecamatan Curup untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 6.095 (*enam ribu sembilan puluh lima*) dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 7.201 (*tujuh ribu dua ratus satu*), sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 6.708 (*enam ribu tujuh ratus delapan*) dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 7.208 (*tujuh ribu dua ratus delapan*), berdasarkan hal tersebut terdapat selisih pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 197 (*seratus sembilan puluh tujuh*) dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 7 (*tujuh*), perbedaan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki
 - Perbedaan pengguna hak pilih dalam DPT tersebut terjadi karena di TPS 4 Lapas Kelurahan Adirejo hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan

sesuai dengan Surat KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 185/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Koordinasi Penambahan TPS LAPAS Rejang Lebong Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 199/PP.09.2-BA/1702/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan spesifikasi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Rejang Lebong untuk Kecamatan Curup di Kelurahan Adirejo TPS 4 Lapas mata Pilih di DPT berjumlah 206.
 - Berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Lapas Kelurahan Adirejo jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 206 Pemilih yang kesemuanya laki-laki.
 - Berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Lapas Kelurahan Adirejo jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 193 Pemilih yang kesemuanya laki-laki.
 - Ada fakta penulisan di TPS 4 Kelurahan Jalan Baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah Pengguna hak pilih yang ada di DPT berjumlah 119 laki-laki untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 115 Pemilih laki-laki, sehingga ada jumlah 4 orang Pemilih laki-laki lebih banyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPT di TPS 4 Lapas sebanyak 193 pemilih laki-laki dan ditambah selisih di TPS 4 Kelurahan Jalan Baru pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 4 pemilih laki-laki sehingga jumlah seluruhnya adalah 197 Pemilih laki-laki.
- b. Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan
- Ada fakta penulisan di TPS 4 Kelurahan Jalan Baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah Pengguna hak pilih yang ada di DPT berjumlah 109 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 116 Pemilih Perempuan, sehingga ada jumlah 7 orang

Pemilih Perempuan lebih banyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa Penjelasan terkait selisih jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu setelah dilakukan penelusuran terdapat fakta jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), terdapat selisih di Kecamatan Curup yaitu pada TPS 2 Kelurahan Jalan Baru, pada Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Kelurahan Jalan Baru, terdiri dari laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Sedangkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Bupati dan Wakil Bupati di TPS 2 Kelurahan Jalan Baru, terdiri dari laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 6 orang.
- Bahwa ditemukan fakta bahwa di kolom DPPH TPS 2 Kelurahan Jalan Baru untuk Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah nol sedangkan di kolom DPPH TPS 2 Kelurahan Jalan Baru untuk D.Hasil Kecamatan KWK Bupati dan Wakil Bupati tertulis 1 Pemilih. Berdasarkan Hasil dari C.Hasil-KWK TPS 2 Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kelurahan Jalan Baru adalah sama DPTb pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan 7 orang, jumlah keseluruhan adalah 13 Pemilih dan dibuktikan dengan daftar hadir DPTb. Ditemukan fakta bahwa tidak ada pengguna hak pilih DPPH dari Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kelurahan Jalan Baru.

4.1.4. Bawaslu Kabupaten Mukomuko

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Mukomuko di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 09 Desember 2020, dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada

tanggal 14 Desember 2020 dan di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, terdapat selisih jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilih di TPS yang tersebar di 15 (*lima belas*) kecamatan dengan total selisih pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebesar 31 orang lebih banyak pengguna hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar total 99.544 orang jika dibandingkan dengan pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar total 99.513 orang.

Adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.4-1 Selisih Pengguna Hak Pilih Dalam DPT

Uraian	Jenis Kelamin	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati	Jumlah Selisih
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	48.617	48.586	31
	PR	49.367	49.398	- 31
	JML	97.984	97.984	0
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	172	149	23
	PR	96	88	8
	JML	268	237	31
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	646	646	0
	PR	646	646	0
	JML	1.292	1.292	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	49.435	49.381	54
	PR	50.109	50.132	-23
	JML	99.544	99.513	31

Perbedaan Pengguna Hak Pilih tersebut dikarenakan adanya Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari luar Kabupaten Mukomuko dan masih berada dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga pemilih (DPPh) tersebut hanya diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur [**Bukti-PK...**];

Adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.4-2 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya

NO	KECAMATAN	PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI	JUMLAH SELISIH
1	LUBUK PINANG	13	4	9
2	KOTA MUKOMUKO	38	31	7
3	TERAS TERUNJAM	9	8	1
4	PONDOK SUGUH	17	13	4
5	IPUH	9	8	1
6	MALIN DEMAN	57	53	4
7	AIR RAMI	2	2	-
8	TERAMANG JAYA	28	28	-
9	SELAGAN RAYA	4	4	-
10	PENARIK	63	62	1
11	XIV KOTO	-	-	-
12	V KOTO	-	-	-
13	AIR MAJUNTO	6	6	-
14	AIR DIKIT	13	12	1
15	SUNGAI RUMBAI	9	6	3
JUMLAH		268	237	31

4.1.5. Bawaslu Kabupaten Kepahiang

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan jajarannya, adanya perbedaan pengguna hak pilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan pengguna hak pilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Perbedaan tersebut yaitu Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 88.600 pemilih, sedangkan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 88.611 pemilih. Perbedaan Pengguna Hak Pilih tersebut dikarenakan adanya Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari luar Kabupaten Kepahiang dan masih

berada dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga pemilih (DPPH) tersebut hanya diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu sebanyak 11 (*sebelas*) orang dengan rincian yaitu 2 (*dua*) orang pemilih di Kecamatan Bermani Ilir terdapat di TPS 4 Kelurahan Keban Agung dan 9 (*sembilan*) orang pemilih di Kecamatan Kepahiang yaitu terdapat di TPS 5 Kelurahan Pasar Ujung 3 (*tiga*) pemilih, TPS 2 Desa Permu 1 (*satu*) pemilih, TPS 2 Desa Taba Tebelet 2 (*dua*) pemilih, dan TPS 3 Kelurahan Pasar Kepahiang 3 (*tiga*) pemilih, sebagaimana termuat dalam LHP Pengawas TPS di TPS-TPS tersebut. **[Bukti PK – 19]**.

4.1.6. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat pertanyaan dari saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 terkait perbedaan jumlah hasil antara Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati. Terhadap pertanyaan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan bahwa Jumlah Penggua hak pilih pada Form C. Hasil Gubernur maupun Bupati itu harus sama, sesuai dengan juknis yang dipedomani. Hal yang membedakannya adalah hak pilih dari pemilih DPPH (Pemilih Pindahan) jika pengguna hak pilih merupakan pindahan dari luar kabupaten, tentu memiliki hak suara hanya untuk Pemilihan Gubernur. Terhadap hasil yang jumlahnya berbeda antara pemilihan Gubernur dan Bupati, bisa saja berbeda, karena dipengaruhi dengan jumlah surat suara tidak sah pada setiap pemilihan, hal ini berdasarkan Laporan hasil Pengawasan dan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berpedoman pada Formulir C-Hasil Salinan KWK, yang diterima oleh Pengawas TPS dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Panwaslu Kecamatan penggunaan surat suara adalah sama dengan daftar hadir. **[Bukti PK – 20]**

4.1.7. Bawaslu Kabupaten Kaur

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur serta jajaran dibawahnya, pada saat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kaur, berpedoman pada Formulir C-Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaur melalui Panwaslu Kecamatan, penggunaan surat suara adalah sama dengan daftar hadir pemilih, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus terkait dengan perbedaan pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur.

[Bukti PK – 21]

4.1.8. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajaran *ad hoc* di Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan dari Formulir Pengawasan Model A Pengawas TPS se-Kabupaten Bengkulu Utara selama Proses Pemungutan Suara terdapat Pemilih Pindahan (DPPH) diluar Kabupaten Bengkulu Utara dalam satu Provinsi yang tersebar di beberapa TPS, daftar DPPH tersebut berjumlah 21 (*dua puluh satu*) pemilih dengan sebaran sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan LHP Panwascam Air Napal tertanggal 11 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Air Napal (Formulir D Hasil Kecamatan KWK) terdapat 1 DPPH.
 - b) Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Ketahun tertanggal 11 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Ketahun (Formulir D Hasil Kecamatan KWK) terdapat 4 DPPH yang hanya menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur.
 - c) Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Padang Jaya tertanggal 11 desember 2020 terdapat 12 DPPH yang menggunakan hak pilih Pemilihan Gubernur dan 9 DPPH

yang menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati sehingga terdapat selisih 3 suara yang bersumber dari DPPH tersebut.

- d) Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Arga Makmur tertanggal 15 Desember tahun 2020 terdapat 13 DPPH yang hanya menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur.
- e) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur (D-Hasil Kabupaten/Kota KWK) terdapat Jumlah DPPH yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 175 Orang sedangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati (Formulir D-Hasil Kabupaten/Kota KWK) terdapat DPPH yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 154 Orang.

Sehingga terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Gubernur dengan Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Bupati sebanyak 21 pengguna hak pilih.

- Bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdapat surat suara tidak sah sebanyak 12.703 (*dua belas ribu tujuh ratus tiga*), dimana berdasarkan keterangan dari Pengawas TPS, Surat Suara tidak sah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tercoblosnya lebih dari 1 Pasangan Calon, surat suara dicoblos dengan menggunakan alat selain dari alat yang disediakan dan surat suara tidak dicoblos, kemudian surat suara tidak sah tersebut telah disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi-Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS, dan berdasarkan LHP Formulir Model A Pengawas TPS di seluruh TPS Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Suara di setiap tingkatannya. Pengawasan Rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini dibuktikan dengan Formulir Pengawasan Model A Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Utara Dalam

rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terdapat perbaikan data statistik yang terjadi di beberapa Kecamatan, hal ini terjadi dikarenakan terdapat selisih antara formulir C1 yang salinan yang ada pada saksi dengan Formulir C1 yang ada pada PPK, maka dilakukannya perbaikan statistik yang disaksikan dan disepakati oleh Panwas Kecamatan dan para Saksi Pasangan Calon. **[Bukti PK – 23]**

- Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 yang dilakukan di Gedung Syariromli Arga Makmur, pada rekapitulasi tersebut terdapat perbaikan data statistik pada beberapa Kecamatan, hal ini dilakukan karena terdapat selisih statistik antara saksi dan KPU, perubahan statistik tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara atas penandingan data dengan form D Hasil Rekapitulasi Kecamatan, dan hasil perbaikan data statistik tersebut telah disepakati oleh KPU dan Saksi serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu utara, hal ini berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 Desember 2020. **[Bukti PK – 24]**

- 4.2. Bahwa terkait dengan menurut Pemohon dalam salah satu bagian dalilnya yang pada pokoknya menyatakan: *“terdapat perubahan data jumlah pengguna hak pilih sebelum rapat pleno dengan setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi”*, akan diterangkan beberapa hal berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada saat melakukan pengawasan langsung saat tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tingkat provinsi tersebut. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan KPU Provinsi Bengkulu, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK – 15]**

- 4.2.1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saat tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi

Bengkulu menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu (Termohon), yang mana kejadian tersebut termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Desember 2020, adapun rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Surat nomor: 127/K.BE.01.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan pada rapat pleno tersebut, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

a. Masih ditemukan ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dalam data pemilih dengan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dalam pengguna hak pilih di tiga Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara selisih : 18
2. Kabupaten Kaur selisih : 2
3. Kabupaten Rejang Lebong selisih : 9

b. Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur di 116 TPS dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Bengkulu: 126 kekurangan surat suara cadangan yang tersebar di 14 TPS
2. Kabupaten Seluma: 26 kelebihan surat suara di 2 TPS
3. Kabupaten Bengkulu Selatan: 123 kekurangan surat suara : 31 kelebihan surat suara di 19 TPS
4. Kabupaten Bengkulu Tengah: 165 kekurangan surat suara di 21 TPS : 210 kelebihan surat suara di 32 TPS
5. Kabupaten Lebong: 6 kekurangan surat suara di 6 TPS
6. Kabupaten Bengkulu Utara: 130 kekurangan surat suara di 10 TPS
7. Kaur: 1 kelebihan surat suara di 1 TPS
8. Rejang Lebong: 7 kekurangan surat suara di 2 TPS : 6 kelebihan surat suara di 3 TPS

c. Masih banyak terdapat renvoi saat pleno ditingkat PPK dengan jumlah TPS yang direnvoi sebanyak 873 TPS sebagai berikut:

1. Kota Bengkulu : 144 TPS

2. Kabupaten Seluma : 95 TPS
 3. Kabupaten Bengkulu Selatan : 128 TPS
 4. Kabupaten Kaur : 86 TPS
 5. Kabupaten Bengkulu Tengah : 5 TPS
 6. Kabupaten Kepahiang : 51 TPS
 7. Kabupaten Rejang Lebong : 174 TPS
 8. Kabupaten Lebong : 61 TPS
 9. Kabupaten Bengkulu Utara : 71 TPS
 10. Kabupaten Mukomuko : 58 TPS
- d. Masih banyak terdapat renvoi saat pleno ditingkat Kabupaten/Kota dengan jumlah Kecamatan yang direnvoi sebanyak 69 Kecamatan, sebagai berikut:
1. Kota Bengkulu : 9 Kecamatan
 2. Kabupaten Seluma : 9 Kecamatan
 3. Kabupaten Bengkulu Selatan : 10 Kecamatan
 4. Kabupaten Kaur : 11 Kecamatan
 5. Kabupaten Bengkulu Tengah : 2 Kecamatan
 6. Kabupaten Kepahiang : 4 Kecamatan
 7. Kabupaten Rejang Lebong : 0 Kecamatan
 8. Kabupaten Lebong : 11 Kecamatan
 9. Kabupaten Bengkulu Utara : 9 Kecamatan
 10. Kabupaten Mukomuko : 4 Kecamatan
- e. Masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS yang memberikan 2 Surat Suara Pemilihan Gubernur yang seharusnya memberikan 1 (satu) surat suara Pemilihan Gubernur dan 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati yang terdapat di Kabupaten Lebong, Kecamatan Pinang Belapis Desa Air Kopras TPS 2;
- f. Jumlah DPTb pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masih tinggi yaitu 15.300, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan data pemilih tidak akurat;
- g. Jumlah surat suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu cukup signifikan sebanyak 66.543;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor: 434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal rekomendasi yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Bahwa terhadap fakta-fakta uraian tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Bengkulu terkait hal-hal pada huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h. Selanjutnya, terkait hal-hal pada huruf c, huruf d, dan huruf e, Bawaslu Provinsi Bengkulu minta kepada KPU Provinsi Bengkulu agar melakukan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat *ad-hoc* agar dapat bersifat professional dalam menjalankan tugasnya.

4.2.2. Bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 127/K.BE.01.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tersebut, kemudian KPU Provinsi Bengkulu telah menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor 1928/PL/.02.6-SD/17/Prov/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 Perihal Penjelasan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang isinya sebagai berikut:

1. Terhadap rekomendasi No.2 poin a, b, f dan g

A. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf a ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bengkulu Utara

a. Kecamatan Lais, selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih sebanyak 1 orang pada pagi hari buka kurung sebelum jam 12 tutup kurung terdapat 1 orang pemilih namun tidak terdaftar di DPT Desa air Padang datang ke TPS 1 dan dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir dptb. Disampaikan oleh KPPS bahwa pemilih DPT baru dapat menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WIB, akan tetapi pemilih tersebut tidak kembali lagi ke TPS karena ada keperluan ke Bengkulu titik Kecamatan Lais, selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih sebanyak 1 orang.

1703101212870001	FAISAL	Desa Air Padang	12/12/1987
------------------	--------	-----------------	------------

b. Kecamatan Hulu Palik, selisih data pemilih dan penggunaan pilih sebanyak 1 orang terdapat 1 orang pemilih menggunakan KTP elektronik Desa Airbus 1 dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir dptb. Disampaikan oleh KPPS bahwa pemilih DPT baru

dapat menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WIB, akan tetapi pada waktu yang ditentukan tersebut hingga berakhirnya waktu pemungutan suara, pemilih tersebut tidak hadir kembali ke TPS.

1703191204650001	DARNENG	Desa air Bau	12/04/1965
------------------	---------	--------------	------------

c. Kecamatan Arma Jaya terdapat 2 orang pemilih menggunakan KTP elektronik desa Kali TPS 2, dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir DPTb karena pemilih yang menggunakan KTP elektronik dalam kurung dptb baru dapat menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13. 00 WIB maka pemilih tersebut meninggalkan TPS dan pada waktu yang ditentukan tersebut hingga berakhirnya waktu pemungutan suara pemilih tersebut tidak hadir kembali ke TPS.

1703076105720001	DEWI SURYANI	Desa Kali	21/05/1972
1703074503770001	ELI ASMAYANI	Desa Kali	05/03/1977

d. Kecamatan Air Napal terdapat pemilih menggunakan kartu KTP elektronik dan dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir dptb. Karena pemilih yang menggunakan KTP elektronik dalam kurung dptb baru dapat menggunakan hak pilih pada pukul 12. 00 WIB sampai pukul 13. 00 WIB maka pemilih tersebut meninggalkan TPS dan pada waktu yang ditentukan tersebut hingga berakhirnya waktu pemungutan suara, pemilih tersebut tidak hadir kembali ke TPS. Kemungkinan kendala utama pemilih tersebut tidak kembali ke TPS adalah hujan yang sangat deras pada waktu pemungutan suara titik adapun data pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Terdaftar Dalam DPTb	
				Desa	TPS
1	1703166002950001	MONA FEBRIANI	20/02/1995	Talang Jarang	1
2	1703162006020001	RAFI TIGA PUTRA	20/06/2002	Lubuk Tanjung	1
3	1301092312770001	JOHANSYAH	23/12/1977	Pasar Bembah	1
4	1707056208940001	DEVY PRIANATA	22/08/1994	Pasar Palik	2
5	1707075010840001	ANGGUN ALPIONITA	01/09/1994	Pasar Palik	2

e. Kecamatan Pinang Raya, selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih sebanyak 9 orang. Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 5 Desa Marga Bakti. Tertulis pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagai berikut: -LK = 1, -PR = 9 Jumlah = 10 seharusnya -LK = 1, -PR = 0, - jumlah = 1

2) Kaur

Terkait masih ditemukannya ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT (DPTb) dalam data pemilih dengan jumlah pemilih untuk terdaftar dalam DPT (DPTb) dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kaur terdapat selisih 2, dapat dijelaskan bahwa adanya perubahan DPTb di kecamatan Kaur Utara Desa Bandu Agung TPS 2 untuk laki-laki berjumlah 2 orang yang, dikarenakan Calon pemilih sudah melapor kepada KPPS untuk memilih, akan tetapi pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 pukul jam 12. 00 WIB s/d pukul 13.00 WIB kedua orang tersebut tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, akan tetapi KPPS tetap menginput ke dalam jumlah DPT pemilih DPTb. Yang seharusnya jumlah pemilih DPTb harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb, sehingga dari jumlah pemilih DPT Kabupaten Kaur untuk laki-laki terinput 398 menjadi 396 dan perempuan sebanyak 464 dengan jumlah total 860 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih DPTb. Dari perubahan data statistik pada item di atas, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan calon, baik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan dituangkan dalam berita acara dan kronologis diketahui oleh Panwas dan Saksi.

3) Rejang Lebong

Bahwa benar ada perbedaan antara jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan yang menggunakan hak pilih DPTb terdapat selisih 9 pemilih dan setelah dilakukan croscek data pemilih tersebut ternyata 9 pemilih tersebut hanya potensi sebagai pemilih DPTb, namun tetap dimasukkan seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam data pemilih lokus kejadiannya di Kecamatan Sindang beliti Ulu di 4 TPS yaitu:

- a. Pemilih DPT Desa Kapur TPS 6 yang tertulis laki-laki 3 dan perempuan 1 dan diperbaiki menjadi laki-laki 1 dan perempuan 0
- b. pemilih DPT desa Lubuk alay TPS 1 yang tertulis laki-laki 2 dan diperbaiki menjadi 0
- c. pemilih DPT Desa Tanjung heran TPS 2 yang tertulis laki-laki 1 dan diperbaiki menjadi 0
- d. pemilih DPT Desa air laut TPS 2 yang tertulis laki-laki 2 dan diperbaiki menjadi 0

Perubahan data statistik data pemilih DPTb telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 258.B/PL.02.6-BA/1702/KPU-Kab/XII/2020.

B. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf b terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di 116 TPS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kota Bengkulu

Bahwa sebagaimana dimaksud surat Bawastu Provinsi Bengkulu pada angka 2 huruf b bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 tingkat Kota Bengkulu sebanyak 126 lembar surat suara cadangan, yang tersebar di 14 TPS.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Panwascam langsung berkoordinasi dengan PPK selanjutnya Panwascam merekomendasikan secara lisan agar pencatatan administrasi sesuai dengan surat suara yang diterima oleh TPS, hingga pelaksanaan proses pemungutan suara di 14 TPS tersebut selesai, seluruh pemilih dapat menggunakan hak suaranya dan tidak terdapat kekurangan surat suara. Adapun rincian kekurangan surat suara sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT)	TOTAL KEBUTUHAN (DPR+ 2,5%)	KEKURANGAN SURAT SUARA
KAMPUNG MELAYU	MUARA DUA	4	322	331	9
	PADANG SERAI	1	290	298	8
		2	434	445	11
		3	284	292	8
		4	364	374	10
		5	412	423	11
		6	214	220	6
		7	266	273	7
		8	309	317	8
		9	492	505	13
		10	227	233	6
		11	321	330	9
		12	443	455	12
	SUMBER JAYA	1	287	295	8
TOTAL KEKURANGAN SURAT SUARA					126

2) Seluma

Dalam hal terjadi kelebihan surat suara di TPS 2 Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat sebanyak 25 lembar, hal ini merupakan kekeliruan penghitungan surat suara. Sebagaimana point 2 dan sudah ditindaklanjuti dengan mencatat di model C kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK yang pada saat itu saksi di TPS meminta agar surat suara sebanyak 25

lembar dimasukkan ke dalam sampul surat suara tidak terpakai.

Dalam hal terjadi kelebihan surat suara di TPS 1 Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil sebanyak 1 lembar, hal ini merupakan kekeliruan penghitungan surat suara sebagaimana point 2, dan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang seharusnya diterima sebagaimana rekomendasi dan perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 131/K.BE-09/PM.00.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

3) Bengkulu Selatan

Bahwa kekurangan dan kelebihan surat suara sebagaimana yang dimaksud adalah kekurangan ataupun kelebihan jumlah surat suara DPT ditambah 2,5%

a. Terhadap yang kekurangan, bahwa telah dibuat berita acara terhadap kekurangan surat suara di setiap TPS yang mengalami kekurangan oleh KPPS yang bersangkutan. Namun sebagai antisipasi terhadap kekurangan tersebut maka PPS telah berkoordinasi dengan KPPS lain di seluruh TPS di wilayah kerjanya untuk mempersiapkan surat suara cadangan sebagai pengganti kekurangan tersebut. Namun hal tersebut dilakukan, ternyata diperoleh informasi bahwa di TPS yang lain terhadap terdapat kelebihan suara. Sehingga kelebihan di TPS lain tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan di TPS yang kurang surat suara tersebut. Tetapi di seluruh TPS yang mengalami kekurangan tersebut tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya, sehingga suara yang dipersiapkan untuk menutupi kekurangan tadi pun tidak digunakan dan bahkan Surat Suara untuk DPT pun juga tidak terpakai seluruhnya.

b. Terhadap kelebihan, bahwa telah dibuat berita acara kelebihan surat suara di setiap KPPS yang mengalami kelebihan oleh KPPS yang bersangkutan.

4) Bengkulu Tengah

Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut: terhadap kekurangan dan kelebihan surat suara tersebut dipastikan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan dan kelebihan surat suara tersebut titik Sesuai dengan pasal 88 PKPU 18 tahun 2020 dapat dijelaskan:

Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 TPS dalam 1 desa atau sebutan lain/keurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
- b. PPS setempat berkoordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
- c. apabila TPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa atau sebutan lain/keurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;
- d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf C dicatat ke dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan Formulir Model C Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, jumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
- e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf C kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
- f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir model C kejadian khusus dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.

5) Lebong

Sebagaimana Point b angka 5 rekomendasi Bawastu Provinsi Bengkulu, bahwa terhadap kekurangan surat suara tersebut dipastikan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara tersebut.

6) Bengkulu Utara

Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur 130 surat suara di 10 yaitu:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Kekurangan
1	Giri Mulya	Rena Jaya	1	24
2	Marga Sakti Sebelat	Suka Makmur	6	1

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Kekurangan
		Suka Maju	3	1
3	Padang Jaya	Lubuk	1	25
		Banyau	2	29
			3	1
			Marga Jaya	3
		Pagar Ruyung	1	15
4	Batik Nau	Durian Amparan	2	7
5	Lais	Taba Baru	4	2
JUMLAH TOTAL				130

Terkait dengan adanya kekurangan surat suara KPU Kabupaten Bengkulu Utara memerintahkan kepada jajaran PPK dan PPS setempat terjadinya kekurangan surat suara, agar TPS setempat berkoordinasi dengan TPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara, apabila TPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara, maka PPS berkoordinasi C.Hasil-KWK dengan Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut dan pengambilan surat suara dimaksud dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, begitu seterusnya sesuai yang telah diatur dalam pasal 88 peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

7) Kaur

Bahwa dapat dijelaskan dalam catatan formulir kejadian khusus yang dituangkan oleh KPPS 01 Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur menerangkan, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 telah terdapat kelebihan surat suara berjumlah 1 lembar pada Surat Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur. Di mana jumlah DPT di TPS 01 Desa Masria Baru sebanyak 218 dan surat suara yang diterima sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT dengan jumlah 223. Akan tetapi pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut KPPS menerima surat suara sebanyak 224 untuk itu 1 surat suara kelebihan dicatatkan kedalam data penggunaan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan.

8) Rejang Lebong

Bahwa benar terjadi tujuh kekurangan surat suara di 2 TPS akan tetapi surat suara cukup karena ada yang

tidak menggunakan hak pilihnya dan Terdapat 6 kekurangan surat suara di 2 TPS.

- C. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf f jumlah DPTb pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masih tinggi yaitu 15.300, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan data Pemilih tidak akurat dapat kami jelaskan sebagai berikut:

DPTb yang masih tinggi disebabkan masih banyaknya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum memiliki KTP elektronik dan suket dari Disdukcapil tidak didata sebagai pemilih sehingga dilakukan gerakan mendukung rekam KTP elektronik yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil.

- D. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf g jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu cukup signifikan sebanyak 66.543 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada saat proses penghitungan suara ditingkat TPS telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana proses tersebut dilakukan secara terbuka disaksikan oleh saksi paslon, pemantau, masyarakat umum dan diawasi oleh pengawas TPS. Kemudian hasil proses penghitungan suara yang dilakukan KPPS (TPS) dengan hasil penghitungan suara terdiri dari suara sah dan suara tidak sah dituangkan dalam Form C Hasil-KWK dalam bentuk Plano. Pencatatan hasil penghitungan suara tersebut dilakukan secara transparan ketika ada inkonsistensi dalam penghitungan suara sah atau tidak sah maka para paslon dan pengawas TPS dapat melakukan keberatan seketika sehingga dapat dilakukan pembetulan.

- E. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf b bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal rekomendasi yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa rekomendasi sebagaimana yang dimaksud baru diterima oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.40 WIB yang kemudian direvisi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan karena ada kesalahan dalam poin rekomendasi tersebut sehingga rekomendasi yang berbentuk final baru diserahkan dan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 12.30 WIB. Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut saat ini masih dalam proses kajian dan pembuatan, kemudian akan

diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 18 desember 2020

2. *Terhadap rekomendasi yang angka 3 sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi Bengkulu akan melakukan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat ad hoc.*

4.2.3. Bahwa selain rekomendasi tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) telah pula menyampaikan keberatan sebagaimana tertuang dalam surat Tim Pemenangan Agusrin-Imron (AIR) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 Perihal: *“Permohonan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020”* tertanggal 16 Desember 2020, yang ditujukan kepada

- Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Ketua Bawaslu RI;
- Ketua KPU Provinsi Bengkulu;
- Ketua KPU RI

Adapun surat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur yaitu di Kabupaten Lebong Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti Pilkada. Seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan surat suara.*
2. *Dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS dan sedang investigasi.*
3. *Pemberian uang dalam bentuk amplop, pembagian kain, sabun ke pemilih yang terjadi secara massif se Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 2.*
4. *Manipulasi suara yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2 bekerjasama dengan petugas KPPS dalam bentuk penggelembungan surat suara yang dicoblos untuk Pasangan calon nomor urut 02 dan pembatalan surat suara*

sah paslon nomor urut 03 dan ini terjadi secara TSM se Provinsi Bengkulu.

5. *Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02.*
6. *Dugaan penggelembungan suara Paslon Nomor urut 02 terjadi hampir di semua TPS di Provinsi Bengkulu, hal ini diindikasikan dengan partisipasi pemilih yang tidak masuk akal mencapai 90% lebih, bahkan ada TPS yang partisipasinya 100% yang hal itu tidak mungkin terjadi, angka rata-rata partisipasi Pemilu sebelumnya sekitar 60-70% sementara pada saat pencoblosan cuaca ekstrim terjadi hujan seharian hampir merata seprovinsi Bengkulu.*
7. *Bahwa semua saksi dari Paslon Nomor Urut 3 menolak semua hasil Pleno Rekapitulasi di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020. Kami menolak hasil pleno rekapitulasi KPU kabupaten/kota dengan alasan sebagai berikut:*
 - a. *Pada hari Rabu tanggal 9 Desember pada hari pencoblosan telah terjadi hujan deras dan cuaca ekstrem dan kami kontrol keliling banyak kami temukan TPS yang sepi pemilih, dikarenakan hari hujan. Namun nyatanya ketika penghitungan dan rekapitulasi amatan partisipasi mencapai 80%. Dengan indikasi ini patut kami menduga dan akan kami buktikan di forum yang berwenang dalam pembuktian indikasi ini dan patut diduga ada kecurangan yang dilakukan.*
 - b. *Indikasi dengan undangan pemilih oknum petugas KPPS dengan oknum TIM atau keluarga paslon tertentu. (Karang Endah 2 TPS 180 orang yang tidak sinkron dengan data statistik jumlah DPT yang ada di TPS baik untuk pilgub maupun Pilbup).*
 - c. *Indikasi surat suara tambahan yang 2% ini digunakan untuk menambah suara calon tertentu. Sekali lagi ini adalah indikasi dan akan kami buktikan di forum lain yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu yang*

bekerjasama dengan oknum petugas KPPS di TPS tertunda.

d. Indikasi mobilisasi pemilih dengan menggunakan KTP elektronik untuk memilih suara satu calon tertentu dengan bekerja sama dengan oknum petugas KPPS di ke TPS TPS.

e. Pengawasan yang kurang optimal sehingga KECURANGAN terjadi di hampir semua TPS yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pilkada.

Oleh karena itu kami meminta kepada ketua Badan pengawas pemilihan umum Provinsi Bengkulu dan jajarannya untuk:

- 1. Membatalkan semua hasil pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kota se Provinsi Bengkulu.*
- 2. Melakukan pemilihan suara ulang di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.*
- 3. Membentuk tim investigasi lapangan terkait indikasi kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan Pasangan Paslon nomor urut 02 di 10 kabupaten kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2020.*

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) tersebut, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam forum rapat pleno tersebut menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap beberapa dugaan pelanggaran yang telah disampaikan dalam rapat pleno dimaksud, agar didukung dengan data dan fakta maupun alat bukti yang cukup, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan nantinya.

- 4.3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu menghadiri undangan KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam surat undangan Nomor: 1930/PL.02.6-Und/17/Prov/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, dalam rangka melakukan pengawasan terkait agenda perbaikan/koreksi terhadap statistik pemjumlahan akhir data pemilih dan pengguna hak pilih pada MODEL D HASIL PROVINSI-KWK. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2020, agenda tersebut dilakukan Termohon karena sehari sebelumnya (tanggal 17 Desember 2020)

terjadi kesalahan dalam melakukan penjumlahan terhadap statistik data pemilih dan pengguna hak pilih pada MODEL D HASIL PROVINSI-KWK. Dimana diketahui hal tersebut terjadi karena dari 10 (*sepuluh*) kabupaten/kota, hanya dijumlahkan data pemilih dan pengguna hak pilih untuk 9 (*sembilan*) kabupaten tanpa data pemilih dan pengguna hak pilih di Kota Bengkulu, maka berdasarkan hal tersebut dilakukan revoi/perbaikan statistik data pemilih dan pengguna hak pilih pada MODEL D HASIL PROVINSI-KWK yang sudah ditandatangani sehari sebelumnya dengan cara mencoret hasil penjumlahan data pemilih dan pengguna hak pilih, dan diganti dengan hasil penjumlahan data pemilih dan pengguna hak pilih yang sudah dilakukan perbaikan, menggunakan tulisan tangan serta dibubuhkan paraf Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu dan *Liasion Officer (LO)* masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. **[Bukti PK – 25]**

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.10 (lembar ke-8) yang pada pokoknya menyatakan “*pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65 ribu suara lebih, yang Pemohon menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara pasangan calon nomor urut 3*”. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan dari hasil supervisi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, sebagaimana keterangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sebagai berikut:
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Lebong
 - 5.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Desember 2020, dari hasil pengawasan tersebut diperoleh jumlah surat suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Lebong tetap berjumlah 5.802 (*lima ribu delapan ratus dua*) yang tertuang di dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK

yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lebong yang menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebong tanggal 15 Desember 2020. **[Bukti PK - 17]**

5.1.2. Bahwa hasil pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tersebut sesuai dengan hasil pengawasan tingkat kecamatan dan tingkat TPS di Kabupaten Lebong, Dari hasil pengawasan tersebut, surat suara tidak sah tersebut disebabkan karena alasan sebagai berikut:

- surat suara yang dicoblos lebih dari satu bahkan seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- surat suara yang ditulis/dicentang dengan menggunakan pena, karena pada saat pemilihan pemilih diberitahukan untuk membawa pena yang seharusnya digunakan untuk mengisi daftar hadir supaya menghindari penggunaan alat tulis secara bersama dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19
- surat suara yang tidak ada tanda coblos sama sekali
- surat suara yang dicoblos di luar kotak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

5.2. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

5.2.1. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dan Rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 15 desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung total jumlah suara tidak sah di kabupaten Rejang lebong sebesar 10.687 buah surat suara yang tersebar di 15 Kecamatan se-Kabupaten Rejang lebong adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan sebagai berikut: **[Bukti PK - 18]**

1. Kecamatan Kota Padang sejumlah 633 surat suara
2. Kecamatan Padang Ulak Tanding sejumlah 1.172 surat

suara

3. Kecamatan Sindang Kelingi sejumlah 612 surat suara
4. Kecamatan Curup sejumlah 672 surat suara
5. Kecamatan Bermani Ulu sejumlah 602 surat suara
6. Kecamatan Selupu Rejang sejumlah 1.202 surat suara
7. Kecamatan Curup Utara sejumlah 543 surat suara
8. Kecamatan Curup Timur sejumlah 710 surat suara
9. Kecamatan Curup Selatan sejumlah 722 surat suara
10. Kecamatan Curup Tengah sejumlah 814 surat suara
11. Kecamatan Binduriang sejumlah 445 surat suara
12. Kecamatan Sindang Beliti Ulu sejumlah 851 surat suara
13. Kecamatan Sindang Dataran sejumlah 434 surat suara
14. Kecamatan Sindang Beliti Ilir sejumlah 758 surat suara
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya sejumlah 517 surat suara

5.2.2. Bahwa kategori penyebab surat suara tersebut disebut sebagai surat suara yang tidak sah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- Surat suara dicoblos pada gambar semua Pasangan Calon
- Surat suara dicoblos di luar kolom atau kotak semua pasangan calon
- Surat suara tidak yang dicoblos
- Surat suara dicoret dengan pena
- Surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang telah disediakan
- Surat suara bagian gambar kepala Pasangan Calon yang dirobek

5.3. Bawaslu Kabupaten Mukomuko

5.3.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Mukomuko di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 14 Desember 2020 dan di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, terhitung total jumlah suara tidak sah Pemilihan Gubernur di kabupaten Mukomuko sebesar 5.317 lembar surat suara yang tersebar di 15 Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko. Adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1. Data Selisih Jumlah Suara Tidak Sah Antara Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati Tahun 2020

No	Kecamatan	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati	Jumlah Selisih
1	Lubuk Pinang	394	187	207
2	Kota Mukomuko	273	185	88
3	Teras Terunjam	282	158	124
4	Pondok Suguh	258	129	129
5	Ipuh	387	187	200
6	Malin Deman	179	93	86
7	Air Rami	377	245	132
8	Teramang Jaya	345	160	185
9	Selagan Raya	395	158	237
10	Penarik	680	325	355
11	XIV Koto	363	185	178
12	XV Koto	433	140	293
13	Air Majunto	450	207	243
14	Air Dikit	224	158	66
15	Sungai Rumbai	277	145	132
Jumlah		5.317	2.662	2.655

5.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko memastikan pada saat rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan tata cara, prosedur, mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada catatan keberatan ataupun sanggahan dari saksi-saksi Paslon Gubernur dan Paslon Bupati terkait selisih suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati.

5.4. Bawaslu Kabupaten Kepahiang

5.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan jajarannya, surat suara rusak/tidak sah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara keseluruhan berjumlah 62 (enam puluh dua) surat

suara, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, sebagaimana rincian pada tabel berikut: **[Bukti PK – 26]**

Tabel 5.4.1. Sebaran Jumlah Surat Suara Rusak Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Di Setiap Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kepahiang

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Rusak/Tidak Sah
Desa Cinta Mandi	- TPS 1 - TPS 2	2
Kelurahan Pasar Kepahiang	- TPS 1 - TPS 2 - TPS 6	24
Kelurahan Pasar Ujung	- TPS 9	12
Desa Kelilik	- TPS 1	1
Desa Karang Endah	- TPS 1	1
Desa Kampung Bogor	- TPS 3	3
Desa Batu Ampar	- TPS 1	2
Desa Pekalongan	- TPS 3	3
Desa Daspetah	- TPS 5 - TPS 6	2
Kelurahan Ujan Mas	- TPS 3 - TPS 8	2
Desa Pungguk Beringang	- TPS 2	1
Desa Taba Air Pauh	- TPS 2	1
Desa Taba Sating	- TPS 2	1
Kelurahan Tebat Karai	- TPS 1 - TPS 3	3
Desa Warung Pojok	- TPS 2	2
Desa Benuang Galing	- TPS 1	1
Desa Sungai Jernih	- TPS 1	1
Jumlah	23 TPS	62

5.5. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020. Bahwa jumlah surat suara yang

dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 29 buah, dan jumlah seluruh surat suara Tidak Sah Sebanyak 4.099 (*empat ribu sembilan puluh sembilan*). **[Bukti PK – 21]**

5.6. Bawaslu Kabupaten Kaur

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajaran dibawahnya Bawaslu Kabupaten Kaur telah merekap seluruh kejadian Khusus dari Seluruh TPS Se-Kabupaten Kaur dari jajaran di bawahnya dan tidak menerima adanya laporan terkait surat suara yang rusak atau yang sengaja dirusak oleh anggota KPPS. **[Bukti PK – 22]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi, untuk keempat Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kota Bengkulu, beserta jajaran Pengawas Pemilihan *ad hoc* di masing-masing wilayah kabupaten tersebut, terhadap sejumlah “*Surat Suara Tidak Sah*” dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tidak terdapat adanya keberatan atau catatan kejadian khusus, maupun penanganan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan terkait tindakan Penyelenggara Pemilihan yang telah merusak surat suara, ataupun membuat surat suara tidak sah, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan.

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.11 (lembar ke-8) yang pada pokoknya menyatakan “*adanya pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga tidak sesuai dengan jumlah DPT untuk surat suara yang didistribusikan ke TPS. Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, untuk surat suara pihak KPU Provinsi Bengkulu menyerahkan ke pihak ketiga, tapi faktanya di lapangan PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS*”, berdasarkan dalil Pemohon tersebut, akan diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa terkait pendistribusian surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, akan diterangkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dari hasil supervisi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

6.1.1. Bawaslu Kabupaten Lebong

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan distribusi logistik (surat suara) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Lebong, pada tanggal 28 November 2020 pukul 02.30 WIB, KPU Kabupaten Lebong menerima distribusi logistik yang telah dicetak oleh PT. Temprina Media Grafika. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang diterima sebanyak 77.275 (*tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima*) lembar yang terdiri dari 39 (*tiga puluh sembilan*) dus, dengan rincian 38 (*tiga puluh delapan*) dus masing-masing berisi 2.000 (*dua ribu*) lembar surat suara sedangkan 1 (*satu*) dus lagi berisi 1.275 (*seribu dua ratus tujuh lima*) lembar surat suara. Kondisi kendaraan mobil truk saat membawa logistik surat suara tersebut dalam keadaan tergembok dan masih tersegel, segel langsung dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidir dan disaksikan oleh pihak Polres Lebong dan Bawaslu Kabupaten Lebong. Logistik surat suara tersebut selanjutnya disimpan di ruang Ketua KPU Kabupaten Lebong dan dikunci dengan 3 (*tiga*) gembok, masing-masing kunci gembok dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Lebong, KPU Kabupaten Lebong dan Kepolisian Resort Lebong. **[Bukti PK-...]**
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lebong melakukan pengawasan kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Dari hasil penyortiran dan pelipatan tersebut, terdapat 75.055 (*tujuh puluh lima ribu lima puluh lima*) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang bisa digunakan. Dari hasil pengawasan tersebut masih terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2.220 (*dua ribu dua ratus dua puluh*) lembar dan kekurangan tersebut ditambah dan selesai pada tanggal 7 Desember 2020. **[Bukti PK-...]**
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lebong dan jajaran Panwaslucam se-Kabupaten Lebong

melakukan pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Lebong ke kecamatan dan TPS yang sulit dijangkau dan terjauh untuk 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pinang Belapis, Uram Jaya, Topos dan Kecamatan Rimbo Pengadang, kemudian pada tanggal 8 Desember 2020 dilakukan pendistribusian logistik untuk 10 (*sepuluh*) kecamatan lainnya.

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) se-Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dari hasil pengawasan tersebut terdapat surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima oleh KPPS dari KPU Kabupaten Lebong sejumlah 77.271 (*tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu*) lembar surat suara yang tertuang di dalam Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS se-Kabupaten Lebong. Berdasarkan Peraturan KPU tentang pendistribusian logistik pemilihan, surat suara yang diterima di masing-masing TPS adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dari DPT sebagai surat suara cadangan, dari penghitungan per TPS tersebut seharusnya surat suara yang didistribusikan ke TPS se-Kabupaten Lebong berjumlah 77.275 (*tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima*) lembar surat suara. Jadi dari hasil pengawasan, terdapat 4 kekurangan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang diterima oleh KPPS di Kabupaten Lebong. Kekurangan surat suara yang diterima di KPPS tersebut antara lain:

- 1) TPS 2 Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas terdapat kekurangan 2 surat suara, seharusnya yang diterima 429 namun yang diterima di TPS berjumlah 427 surat suara.
- 2) TPS 2 Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti terdapat kekurangan 1 surat suara, seharusnya yang diterima 307 namun yang diterima di TPS berjumlah 306 surat suara.
- 3) TPS 3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong

Utara terdapat kekurangan 1 surat suara, seharusnya yang diterima 419 namun yang diterima di TPS berjumlah 418 surat suara.

6.1.2. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Panwaslu kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaksanaan distribusi surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Adapun rincian surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: **[Bukti PK - 28]**

Tabel 6.1.2-1 Hasil Pengawasan Distribusi Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Keterangan	Jumlah	Waktu
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	193.462 lembar	
2	Jumlah Surat Suara 2,5 % dari DPT per TPS	5.115 lembar	
3	Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pilgub DPT + Suara 2,5 % dari DPT per TPS	198.577 lembar	
4	Jumlah surat Suara Pilgub tiba	100 Dus (Dus Nomor 1 s.d 99 Jumlah 2000 lbr, Dus Nomor 100 jumlah 577 lbr) asumsi berjumlah 198.577 lembar	Sabtu, 28 November 2020
5	Jumlah Surat Suara Pilgub setelah Sortir dan Lipat	197.516 lembar baik, 260 rusak, kurang kirim 801 lembar jadi total kekurangan 1.061 lembar	29 November s.d 1 Desember 2020
6	Jumlah Surat Suara Pilgub setelah Pengepakan	197.029 lembar baik, 260 lembar rusak, kurang kirim 1.288 lembar, jadi total kekurangan 1.548 lembar	2 Desember 2020
7	Jumlah Surat Suara Setelah Penyegehan	198.577 lembar baik, 260 lembar rusak, berlebih 96 lembar kondisi baik	6 Desember 2020
8	Jumlah Surat suara yang didistribusikan dari kabupaten ke kecamatan	198.577 lembar	7 s.d 8 Desember 2020

No.	Keterangan	Jumlah	Waktu
9	Jumlah Surat Suara yang dimusnahkan	260 lembar rusak, lebih 96 lembar kondisi baik, jadi Total 356 lembar	7 Desember 2020

- Bahwa surat suara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dari KPU kabupaten Rejang Lebong kepada 576 KPPS se-Kabupaten Rejang Lebong melalui PPK se-Kabupaten Rejang Lebong didistribusikan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dengan rincian yang termuat dalam LHP Panwasdam se-Kabupaten Rejang Lebong ditunjukkan dalam tabel berikut: **[Bukti – 29]**

Tabel 6.1.2-2 Hasil Pengawasan Distribusi Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Kepada KPPS di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Kecamatan	Jumlah (lembar)
1.	Curup	18.784
2.	Curup Timur	16.962
3.	Sindang Beliti Ulu	10.260
4.	Curup Tengah	21.954
5.	Bermani Ulu	10.030
6.	Sindang Dataran	8.005
7.	Binduriang	7.712
8.	Curup Selatan	15.883
9.	Bermani Ulu Raya	8.872
10.	Curup Utara	13.100
11.	Kota Padang	9.889
12.	Sindang Kelingi	9.612
13.	Selupu Rejang	24.934
14.	Padang Ulak Tanding	15.471
15.	Sindang Beliti Ilir	7.109
Total		198.577

6.1.3. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

Bahwa pada saat pendistribusian Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, mulai dari surat suara masuk ke gudang dari pabrik, kemudian pensortiran dan pengepakan serta pendistribusian pada sampai ke lokasi TPS, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

melakukan pengawasan dengan melibatkan Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, tidak ada laporan dan/atau temuan yang melaporkan dugaan manipulasi surat suara sebagaimana termuat dalam LHP Formulir Model A Pengawasan Pendistribusian Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. **[Bukti – 30]**

6.1.4. Bawaslu Kota Bengkulu

- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan Pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari minggu 29 November 2020 bertempat di KPU Kota Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian surat suara untuk Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu untuk KPU Kota Bengkulu.
 - b. KPU Kota Bengkulu menerima surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dari PT. Temprina Media Grafika atas nama Sri Mulat Chichi selaku Direktur.
 - c. Surat suara yang masuk di KPU Kota Bengkulu dilakukan penurunan dari ekspedisi pengangkutan dan diletakkan di Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP).
 - d. Jumlah surat suara yang diterima KPU Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagai berikut:
 - Jumlah Surat Suara = 253.004 Eksemplar
 - Jumlah koli = 127 (126 pack isi@2000 Lembar dan 1 Pack isi @1004 Lembar).
 - e. Kardus pack surat suara dalam kondisi sedikit basah berjumlah 4 Pack/box, dengan Nomor pack/box (Box 90, Box 122, dan Box 126) nantinya pihak KPU Kota Bengkulu memastikan surat suara dalam box yang basah, apakah rusak atau tidak dengan tetap

- d. Pada Kecamatan Teluk Segara terdapat kekurangan surat suara 43 (empat puluh tiga) lembar yang dikarenakan kurang dalam pelipatan dan Surat suara rusak dan surat suara yang rusak langsung diganti oleh pihak KPU Kota Bengkulu, pengepakan dilakukan di Gudang 2 (Dua).
- e. Untuk logistik yang berada dalam kotak suara dihitung kembali dan diberi tanda “Gubernur dan Wakil Gubernur” dan item yang terdapat dalam kotak suara sebagai berikut:
1. Surat Suara,
 2. Tinta dan Pipet,
 3. Segel,
 4. Alat Coblos Paku Untuk Mencoblos dan bantalan coblos,
 5. Sampul Besar:
 - a. Sampul Surat Suara Sah,
 - b. Sampul Surat Suara tidak di gunakan,
 - c. Sampul Formulir A.3 A.4 A.tb C daftar Hadir dan C Pemeberitahuan, Sampul Biasa :
 - a. Sampul Surat Suara Tidak Sah,
 - b. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos,
 - c. Sampul Salinan Model C ke PPS,
 - d. Sampul Salinan Model C ke KPU Kabupaten/Kota,
 6. Karet Pengikat Surat Suara,
 7. Kantong Plastik Besar,
 8. Tali Pengikat,
 9. Formulir C. Hasil- KWK (Plano),
 10. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (A4),
 11. Formulir Model C.Kejaidan Khusus-KWK,
 12. Formulir Model C. Pedamping-KWK,
 13. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK,
 14. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK,
 15. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK,
 16. Alat Bantu Tuna Netra, untuk Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara dan Kampung Melayu Semua dalam kotak suara pas dan tidak ada mengalami kekurangan. Setelah logistik dimasukkan ke dalam Kotak Suara, KPU Kota Bengkulu memberi segel pada kotak suara tersebut dan diberi *double ties*.
 6. Untuk logistik yang berada di luar kotak suara, masing-masing PPS dan PPK kecamatan menghitung dan mengecek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, dan item yang berada dalam luar kotak suara sebagai berikut:
1. Tanda Pengenal a.KPPS b.PAM TPS c.SAKSI,
 2. Lem Perekat,
 3. Balpoint , Spidol Besar, Spidol Kecil alat Penghapus Cair,
 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT),
 5. Daftar

Pasangan Calon, 6. Kabel Ties, 7. Buku Panduan, 8. Gunting dan Beserta Alat Pelindung Diri (APD), dan untuk item ini Kecamatan Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara dan Kampung Melayu item yang di sortir cukup dan tidak ada kekurangan logistik yang sudah di hitung dan pas dilaporkan ke pihak KPU Kota Bengkulu bagian penanggung jawab logistik masing-masing kecamatan dan disimpan kembali di Gudang 2 (dua) Logistik KPU Kota Bengkulu.

- g. Kemudian pada Pukul 19.20 WIB KPU Kota Bengkulu mengambil Surat Suara yang mengalami kekurangan sebanyak 1 *Colly* dengan jumlah 971 lembar dan langsung dilipat oleh pihak KPU Kota Bengkulu dan dari pelipatan didapati surat suara yang rusak sebanyak 25 lembar, dan surat suara yang telah dilipat disimpan di dalam ruangan Komisioner KPU Kota Bengkulu.
- h. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan pengawasan pemusnahan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan surat suara Nomor 64/PK.01-BA/KPU-Kot/XII/2020, dengan rincian surat suara dalam kondisi rusak berjumlah 632 lembar. **[Bukti PK – 32]**

6.1.5. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

- Berdasarkan hasil pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pelipatan, penghitungan dan pengepakan surat suara dilakukan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bengkulu Selatan di JL. M. Taha dengan diawasi ketat oleh pihak Kepolisian sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan tiap-tiap TPS oleh Sekretariat KPU Bengkulu Selatan, kemudian dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam Kotak Suara bersama dengan logistik lainnya dan kemudian disegel, kemudian dimasukkan kedalam armada pengangkut dan diinapkan di Polres Bengkulu Selatan dan kemudian dilakukan pendistribusian

berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bengkulu, setelah kardus box benar-benar kering.

- f. KPU Kota Bengkulu menerima tanda terima barang dari PT. Temprina Media Grafika yang ditandatangani oleh staf sekretariat KPU Kota Bengkulu a.n. Septi Mulyani, S.H.

[Bukti PK - 31]

- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan Pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari sabtu 5 Desember 2020 bertempat di Sekretariat KPU Kota Bengkulu, pada tahapan ini Bawaslu Kota Bengkulu melakukan pengawasan pengepakan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 untuk Kota Bengkulu. Pengepakan Logistik dilakukan di gudang 2 KPU Kota Bengkulu yang berlokasi di depan KPU Kota Bengkulu, pada Pengepakan Logistik KPU Kota Bengkulu melibatkan PPS dan PPK Kecamatan masing-masing dan diawasi oleh Panwascam Masing masing Kecamatan, pada Pengepakan hari pertama KPU Kota Bengkulu menjadwalkan untuk Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara dan Kampung Melayu yang dimulai pada Pukul 09.00 WIB dan adapun hasil pengawasan Sebagai berikut:
 - a. Pada Pengepakan masing masing PPK dan PPS Menghitung kembali surat suara sebelum di masukan ke dalam sampul agar surat suara yang dimasukan sesuai dengan Kebutuhan Surat Suara + 2,5%. Surat suara yang dimasukkan ke dalam sampul dan diberi segel.
 - b. Untuk Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Selebar, Proses Pengepakan Kelengkapan Logistik dilakukan di Gudang 1 (Satu). Kelengkapan kebutuhan Logistik untuk Kec. Sungai Serut dan Kec. Selebar ini tidak terjadi kekurangan atau kelebihan logistik.
 - c. Pada Kecamatan Ratu Samban terdapat kekurangan surat suara 6 (enam) lembar yang dikarenakan kurang dalam pelipatan dan Surat suara rusak dan surat suara yang rusak langsung diganti oleh pihak KPU Kota Bengkulu, pengepakan dilakukan di Gudang 2 (Dua).

pada H-1. Dalam pendistribusian Logistik yang bergerak dari Polres Bengkulu Selatan kemudian di distribusikan ke PPS masing-masing, disaksikan oleh PPK, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan dan Sekretariat KPU Bengkulu Selatan. Pada saat Logistik sampai di tingkat PPS, tidak dilakukan penghitungan surat suara, dikarenakan surat suara telah tersegel di dalam kotak suara. Penghitungan Surat Suara baru dilakukan di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS dengan diawasi oleh Pengawas TPS sebelum pencoblosan dimulai. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 10 (*sepuluh*) TPS yang mengalami kelebihan Surat Suara Untuk Pemilihan Gubernur, dan terdapat 5 (*lima*) TPS yang mengalami kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur atau tidak sesuai dengan DPT + 2,5 %. Terhadap kekurangan surat suara tersebut tidak mengakibatkan adanya pemilih yang tidak dapat menyampaikan hak suaranya di TPS.

6.1.6. Bawaslu Kabupaten Kaur

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur, bahwa Proses Pengesetan dan Pengepakan Logistik dari KPU telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dimana Proses pengepakan serta tidak ada Temuan atau laporan terkait permasalahan Jumlah logistik yang diserahkan yang tidak sesuai dengan jumlah DPT di Masing-masing Kecamatan.

6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu, untuk 4 (*empat*) Bawaslu Kabupaten lainnya, yaitu Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta jajaran Panwas *ad hoc* di wilayah kabupaten tersebut, tidak terdapat temuan hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian pendistribusian logistik berupa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.12. (lembar ke-8 dan lembar ke-9) yang pada pokoknya menyatakan:

- a) *Adanya dugaan oknum KPPS telah menerima arahan dari pihak tertentu untuk menghalang-halangi hak pilih pendukung Paslon Nomor Urut 03, sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;*
- b) *Adanya dugaan oknum KPPS telah menerima arahan dari pihak tertentu untuk merusak surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sebanyak ±65.000 (lebih kurang enam puluh lima ribu) lembar surat suara;*
- c) *Bahwa perhitungan real count di SIREKAP KPU menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pengguna hak pilih di Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, dan kami melakukan uji sampling di beberapa kecamatan dan kabupaten tetap berbeda berdasarkan Cl hasil yang diupload di SIREKAP KPU. Bahwa setelah dikompilasi hasil pleno yang ditandatangani dalam pleno baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati hasilnya bersesuaian/relative sama dan perbedaan angkanya tidak signifikan. Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah dasar pleno Cl hasil yang mana yang dipergunakan untuk pleno. Apakah Cl hasil yang diupload ke SIREKAP atau ada Cl hasil lain atau yang diupload bukanlah hasil yang sebenarnya namun hanya kamufase untuk menipu publik, agar Paslon Nomor Urut 02 dinyatakan menang di SIREKAP KPU Provinsi Bengkulu untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu;*
- d) *Adanya dugaan oknum KPPS telah menerima arahan dari pihak tertentu untuk mencoblos surat suara untuk Paslon Nomor Urut 02, dan mengisi serta menandatangani daftar sendiri untuk meloloskan dan memenangkan suara Paslon Nomor Urut 02.*

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. *Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya terdapat persamaan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana surat Pemohon Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu (sebagaimana telah diuraikan pada Keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada angka 4.2.3 pada halaman 39 s.d. halaman 41 di atas);*
- 7.2. *Bahwa selain surat Pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali menerima surat dari Pemohon dengan Surat*

Nomor 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur Yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti Pilkada. Seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan Surat Suara.*
2. *Dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS dan sedang diinvestigasi.*
3. *Pemberian uang dalam bentuk amplop, pembagian kain, sabun ke pemilih yang terjadi secara massif se Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh paslon nomor urut 02.*
4. *Manipulasi suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 bekerjasama dengan petugas KPPS dalam bentuk penggelembungan surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan pembatalan suara sah paslon nomor urut 03 dan ini terjadi secara TSM se Provinsi Bengkulu.*
5. *Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02.*
6. *Dugaan penggelembungan suara Paslon Nomor urut 02 terjadi hampir di semua TPS di Provinsi Bengkulu, hal ini diindikasikan dengan partisipasi pemilih yang tidak masuk akal mencapai 90% lebih, bahkan ada TPS yang partisipasinya 100% yang hal itu tidak mungkin terjadi, angka rata-rata partisipasi Pemilu sebelumnya sekitar 60-70% sementara pada saat pencoblosan cuaca ekstrim terjadi hujan seharian hampir merata seprovinsi Bengkulu.*
7. *Bahwa semua saksi dari paslon nomor urut 3 menolak semua hasil Pleno Rekapitulasi di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020. Kami menolak hasil pleno rekapitulasi KPU kabupaten/kota dengan alasan sebagai berikut:*
 - 1) *Pada hari Rabu tanggal 9 Desember, pada hari pencoblosan telah terjadi hujan deras dan cuaca ekstrim dan kami kontrol keliling banyak kami temukan TPS yang sepi pemilih, dikarenakan hari hujan. Namun nyatanya ketika penghitungan dan rekap kecamatan partisipasi mencapai 80%. Dengan indikasi ini patut kami menduga dan akan kami buktikan di forum yang berwenang dalam pembuktian indikasi ini dan patut diduga ada kecurangan yang dilakukan.*
 - 2) *Indikasi dengan undangan pemilih oknum petugas KPPS dengan oknum TIM atau keluarga paslon tertentu. (Karang Endah 2 TPS 180 orang yang tidak sinkron dengan data*

statistik jumlah DPT yang ada di TPS baik untuk pilgub maupun Pilbup)

- 3) Indikasi surat suara tambahan yang 2% ini di gunakan untuk menambah suara calon tertentu. Sekali lagi ini adalah indikasi dan akan kami buktikan di forum lain. Yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu yang bekerjasama dengan oknum petugas KPPS di TPS tertunda.
- 4) Indikasi mobilisasi pemilih dengan menggunakan KTP elektronik untuk memilih suara satu calon tertentu dengan bekerja sama dengan oknum petugas KPPS di ke TPS TPS.
- 5) Pengawasan yang kurang optimal sehingga KECURANGAN terjadi di hampir semua TPS yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pilkada.

husus: alat bukti baru yang kami tambahkan sebanyak 1 berkas terlampir dan tidak terpisah dari surat permohonan ini.

Oleh karena itu kami meminta kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan jajarannya untuk:

1. Membatalkan semua hasil pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kota se Provinsi Bengkulu
2. Melakukan Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
3. Membentuk tim Investigasi lapangan terkait indikasi kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan Pasangan Paslon Nomor urut 02 di 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2020”.

7.3. Bahwa kedua surat Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagaimana Surat Nomor: 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Nomor: 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020, semuanya ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya atas nama Eko Febrinaldo, S.H.;

7.4. Bahwa menindaklanjuti kedua surat Pemohon tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan Rapat Pleno guna menetapkan informasi sebagaimana dimuat dalam kedua surat tersebut untuk dijadikan “*Informasi Awal*”. Bahwa setelah ditetapkan menjadi Informasi Awal, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan “*penelusuran informasi awal*” guna mengumpulkan informasi serta alat bukti terkait peristiwa yang berkaitan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK – 33]**

7.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah mengundang Saudara Eko Febrinaldo guna meminta keterangan/klarifikasi yang dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020,

sebagaimana surat nomor 128/K.BE/PM.05.01/XII/2020 Perihal Undangan Pemberian Keterangan, yang dikirim melalui e-mail timpemenanganairprovbengkulu@gmail.com, serta menghubungi langsung yang bersangkutan melalui handphone (0853 8254 8088). Akan tetapi sesuai jadwal yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan tersebut;

- 7.4.2. Bahwa oleh karena saudara Eko Febrinaldo tidak dapat hadir pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali mengundang yang bersangkutan yang dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana surat nomor 130/K.BE/PM.05.01/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Undangan Pemberian Keterangan II, serta kembali menghubungi yang bersangkutan melalui handphone (0853 8254 8088). Akan tetapi, yang bersangkutan kembali tidak dapat memenuhi undangan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- 7.4.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali mengundang saudara Eko Febrinaldo, untuk memberikan keterangan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 dengan surat nomor 131/K.BE/PM.05.01/XII/2020 Perihal Undangan Pemberian Keterangan III, yang dikirim melalui e-mail timpemenanganairprovbengkulu@gmail.com, serta menghubungi langsung yang bersangkutan melalui handphone (0853 8254 8088). Akan tetapi yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi undangan tersebut;
- 7.4.4. Bahwa setelah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara patut kepada Saudara Eko Febrinaldo, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang untuk memenuhi undangan tersebut. Kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap melakukan penelusuran informasi awal dimaksud, dengan menugaskan kepada jajarannya di Kabupaten/Kota sesuai dengan dugaan tempat kejadian, yakni: Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Kaur, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu Kota Bengkulu, Bawaslu Bengkulu tengah, dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, sebagaimana Surat Nomor 316/K.BE/TU.00.01/XII/2020 Perihal

Pemberitahuan Untuk Melakukan Penelusuran tertanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menugaskan untuk melakukan penelusuran informasi awal terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 7.4.4. Materi Dan Wilayah Penelusuran Informasi Awal atas Surat Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Nomor: 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020

No	Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran
1.	Seluma	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan Pengrusakan Surat Suara di TPS 01 Nanti Agung dan TPS 02 Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas, dan TPS 01 Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil - Dugaan adanya KPPS yang tidak membolehkan pemilih untuk memilih yang hanya menggunakan e-KTP, berdasarkan keterangan Tarjoni Mustofa dan Herdiawan di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat
2.	Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi Paslon Gubernur No.3 pada Pleno di Kecamatan Terawang Jaya - Dugaan adanya Pemilih a.n. Siswanto tidak boleh memilih di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya
3.	Bengkulu Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan pembagian masker dan uang Rp. 50.000,- pada sosialisasi Paslon Gubernur No.2 kepada masyarakat tanggal 12 Oktober 2020 oleh Tim Pemenangan Paslon Gubernur No.2, berdasarkan keterangan PPS desa Air Sulau dan Pernyataan PPS a.n. Susanti - Dugaan Surat Suara yang disediakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kurang dari jumlah pemilih di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna.
4.	Kaur	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan politik uang di Desa Pancur Mas yang dilakukan Tim Paslon Gubernur No.2, berdasarkan pernyataan KPPS Desa Pancur Mas Kaur Utara - Dugaan KPU Kabupaten Kaur merubah data dalam Form rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Semidang Gumay, Kaur Utara, Maje dan Tanjung Kemuning

No	Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran
5.	Kota Bengkulu	- Dugaan tidak diberikan form Model D oleh KPU Kota Bengkulu kepada Saksi Paslon Gubernur No.3
6.	Bengkulu Tengah	- Dugaan tidak diberikan undangan Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Saksi Paslon Gubernur No.3, sehingga Saksi Paslon Gubernur No.3 tidak hadir - Dugaan KPPS melakukan penghitungan suara menggunakan pensil di Desa Koya Kecamatan Pagar Jati.

- 7.4.5. Bahwa setelah dilakukannya penelusuran informasi awal oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten tersebut di atas, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat Laporan Hasil Pengawasan, sebagaimana Formulir Model A Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 30 Desember 2020, adapun hasil penelusuran informasi awal tersebut diketahui fakta-fakta yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya, akan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.5. Hasil Penelusuran Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu atas Surat Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Nomor: 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
1.	Kab. Seluma	<p>- Dugaan Pengrusakan Surat Suara di TPS 01 Nanti Agung dan TPS 02 Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas, dan TPS 01 Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil</p>	<p>- Bahwa terkait adanya Perusakan Surat Suara di TPS-TPS yang dilakukan penelusuran, berdasarkan hasil klarifikasi dari Anggota KPPS TPS 01 Nanti Agung a.n. Histan Junaidi, Petugas Keamanan TPS 02 Petai Kayu a.n. Cepto Endian Putra dan Anggota KPPS TPS 01 Tebat Sibun a.n. Feby Avriansyah. Diperoleh informasi bahwa mereka di diminta untuk membaca pernyataan yang telah dibuat oleh orang yang tidak dikenal terkait adanya perusakan surat suara, yang faktanya tidak pernah ada perusakan surat suara yang sengaja dilakukan oleh siapapun di TPS-TPS tersebut.</p>
		<p>- Dugaan adanya KPPS yang tidak membolehkan memilih untuk memilih yang hanya menggunakan keterangan e-KTP, berdasarkan keterangan Tarjoni Mustofa dan Herdiawan di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat</p>	<p>- Bahwa Bawaslu Kabupaten Seluma telah meminta keterangan dari beberapa orang sebagai berikut: Riko Afranadi selaku Ketua PPK Kecamatan Seluma Barat, Wawan Trono selaku Ketua PPS Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Yayan Ekowandi selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Tarjoni Mustafa selaku Ketua KPPS TPS 02 Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Maryeni Putriana selaku Pengawas TPS, TPS 01 Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, dan Herdiawan, Pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak membawa KTP elektronik (e-KTP) saat ke TPS</p> <p>- Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap beberapa orang tersebut di atas, terdapat fakta adanya pemilih a.n. Herdiawan di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat yang</p>

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
2.	Kab. Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi Paslon Gubernur No.3 pada Pleno di Kecamatan Teramang Jaya 	<p>datang ke TPS sekira pukul 10.00 WIB hanya membawa surat pemberitahuan untuk memilih dan tidak membawa e-KTP, oleh petugas KPPS di TPS tersebut yang bersangkutan dinyatakan belum bisa memilih karena tidak bisa membawa e-KTP. Kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah untuk mengambil e-KTP, tetapi yang bersangkutan lupa dimana letak e-KTP-nya, dan baru ingat saat siang hari jika e-KTP-nya dibawa oleh anaknya untuk di fotokopi, akan tetapi karena mati lampu anaknya baru pulang sekira pukul 14.00 WIB dan yang bersangkutan pergi ke TPS tetapi TPS sudah tutup, selang beberapa waktu ada seseorang yang tidak dikenal menemuinya dan bertanya kepadanya, setelah Herdiawan bercerita tentang kejadian yang dialaminya orang tersebut mengajaknya ke suatu tempat. Setelah dimintai keterangan, Herdiawan menyatakan jika dirinya tidak pernah membuat pernyataan dan dirinya merasa tidak pernah merasa dihalangi ketika akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Teramang Jaya dan Doni Pranata, diperoleh fakta pada saat Rapat Pleno Perolehan Suara di Kecamatan Teramang Jaya, ada dua orang saksi dari Paslon Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Doni Pranata dan Peri Ramadhan, yang keduanya sama-sama membawa mandat. Adapun yang menandatangani Hasil Pleno adalah Doni Pranata, sedangkan yang membuat pernyataan pemalsuan tanda tangan pada Hasil Pleno adalah Peri Ramadhan. - Dari hasil klarifikasi kepada Novi Julianti selaku PPS Desa Bunga Tanjung, diketahui adanya fakta bahwa pada tanggal 9

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
3.	Kab. Bengkulu Selatan	<p>di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya</p> <p>- Dugaan pembagian masker dan uang Rp. 50.000,- pada sosialisasi Paslun Gubernur No.2 kepada masyarakat tanggal 12 Oktober 2020 oleh Tim Pemenangan Paslon Gubernur No.2, berdasarkan keterangan PPS desa Air Sulau dan Pernyataan PPS a.n. Susanti</p>	<p>Desember 2020 sekira pukul 13.45 WIB di TPS 3 Desa Bunga Tanjung ada seorang laki-laki yang datang ke TPS 3 dan pada saat laki-laki tersebut mendekat di TPS, Novi Julianti bertanya kepada yang bersangkutan terkait kedatangannya, dan dijawab oleh yang bersangkutan dirinya akan menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut, kemudian Novi Julianti menerangkan kepada Laki-Laki tersebut bahwa TPS sudah ditutup pada pukul 13.00 WIB dan Laki-laki tersebut lantas langsung meninggalkan TPS 3 tersebut.</p> <p>- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Nimi Susanti selaku Anggota PPS Desa Air Sulau, diperoleh informasi bahwa dirinya tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 2 di Desa Air Sulau, dirinya menyatakan ada yang pernah menghubunginya tetapi tidak tahu dari paslon mana, mereka minta tolong kepada yang bersangkutan, saat itu mereka mendesak dirinya untuk membuat surat pernyataan dan yang mendiktekan mereka, isinya benar di Desa Air Sulau ada perbuatan money politik, padahal sebenarnya dirinya tidak mengetahui sama sekali adanya pembagian masker dan uang itu.</p>
	<p>- Dugaan Surat Suara yang disediakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kurang dari jumlah pemilih di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna.</p>	<p>- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Ketua Panwascam Kota Manna, PPK Kota Manna, PPS Kelurahan Pasar baru, PPS Kelurahan Padang Kapuk, dan KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Pasar Baru serta KPPS TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Padang Kapuk, terdapat informasi kekurangan tersebut hanya di TPS 7 Kelurahan Pasar Baru dan tidak ada kekurangan surat suara yang digunakan untuk Pemilihan pada saat hari Pemungutan dan</p>	

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
4.	Kab. Kaur	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan politik uang di Desa Pancur Mas yang dilakukan Tim Paslon Gubernur No.2, berdasarkan pernyataan KPPS Desa Pancur Mas Kaur Utara 	<p>Penghitungan Suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur melalui Panwascam Kecamatan Kaur Utara telah meminta keterangan dalam rangka penelusuran dari Bobi, S.Pd. (KPPS Desa Pancur Negara), yang pada pokoknya menyatakan tidak ada dari Ketua dan Anggota KPPS di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara memberikan pernyataan terkait adanya dugaan money politik di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara
5.	Kota Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan KPU Kabupaten Kaur merubah data dalam Form rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Semidang Gumay, Kaur Utara, Maje dan Tanjung Kemuning 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terkait dengan adanya dugaan perubahan data saat Pleno di PPK, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kaur terkait data rekap yang keliru, semuanya sudah dilakukan perbaikan (renvoi) pada tiap tingkatan Pleno Rekapitulasi Suara.
6.	Kab. Bengkulu Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan tidak diberikan form Model D oleh KPU Kota Bengkulu kepada Saksi Paslon Gubernur No.3 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Bengkulu yang meminta keterangan anggota KPU Kota Bengkulu dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bengkulu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Bengkulu, diperoleh fakta bahwa Saksi Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Formulir D. Hasil-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Bengkulu, akan tetapi di dokumen tanda terima Formulir D. Hasil-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Bengkulu, terdapat tanda tangan Saksi Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3.
6.	Kab. Bengkulu Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan tidak diberikan undangan Pleno Rekapitulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah meminta keterangan dari Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag Hukum

No	Bawasl Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
		Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Saksi Paslon Gubernur No.3, sehingga Saksi Paslon Gubernur No.3 tidak hadir	dan Staf KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan keterangan yang didapatkan undangan Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten disampaikan kepada Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian pada malam hari sebelum Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten ada yang menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, karena disampaikan malam hari dan proses disposisi surat, maka diketahui setelah dilakukan Pleno bahwa surat tersebut adalah mandat saksi Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3. Kemudian saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kab. Bengkulu Tengah mengkonfirmasi kepada Ketua Tim Pemenangan Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 Kabupaten Bengkulu Tengah, yang intinya didapatkan jawaban bahwa mereka tidak akan hadir dalam Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten.
		- Dugaan KPPS melakukan penghitungan suara menggunakan pensil di Desa Koya Kecamatan Pagar Jati.	- Berdasarkan keterangan Ketua PPK Kecamatan Pagar Jati (Hendi Kustiawan), Ketua KPPS yang juga menjadi operator TPS 1 Desa Kroya (Esmi Julita), diperoleh informasi saat pengisian Formulir Mobil C hasil-KWK menggunakan pencil karena saat itu hujan deras dan takut tulisan spidol menetes, dan setelah sebelumnya telah meminta izin terlebih dahulu dengan Saksi, PTPS, PPS, PPD yang di setujui oleh masyarakat, lalu dibatalkan dengan spidol.

- 7.5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "*adanya dugaan perusakan surat suara yang merupakan suara milik Pemohon sebanyak ± 65.000 (lebih kurang enam puluh lima ribu) suara*". Berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta Sembilan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari Temuan maupun Laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja merusak surat suara, khususnya perolehan suara milik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Tahun 2020 (Pemohon) sejumlah ± 65.000 (*enam puluh lima ribu*) suara.
- 7.6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan "*adanya dugaan pencoblosan surat suara serta menandatangani dan mengisi daftar hadir sendiri oleh KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Tahun 2020*", Berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta Sembilan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari Temuan maupun Laporan, yang berkaitan dengan adanya dugaan pencoblosan surat suara serta menandatangani dan mengisi daftar hadir sendiri oleh KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Tahun 2020.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya, serta Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Jumaat tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-01-2021), dan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-02-2021).

Bengkulu, 29 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**



PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.

Ketua

EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.

Anggota

PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.

Anggota

HALID SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Anggota

DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.

Anggota